

## TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

2019

KPT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 150/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : – bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 1956; UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 November 2019.

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini merubah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019.
- Lampiran 1, 7 halaman
- Lampiran 2, 13 halaman